



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.16/MEN/V/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR KEP-225/MEN/2003 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-14/MEN/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah mengubah tugas pokok dan fungsi yang semula dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri beralih ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-225/MEN/2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor PER-14/MEN/VII/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-24/MEN/XII/2005;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 225/MEN/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
  2. Akreditasi pelatihan kerja adalah pengakuan status program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja melalui penilaian yang dilakukan oleh lembaga akreditasi pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar yang ditetapkan.
  3. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
  - 3a. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
  4. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 lembaga akreditasi mempunyai tugas :
  - a. menyusun program akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  - b. mengembangkan sistem akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sistem akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  - d. mengembangkan kerjasama internasional antar lembaga akreditasi pelatihan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga akreditasi harus berpedoman pada Sislatkernas.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Lembaga akreditasi harus menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (2) Komite akreditasi harus menyampaikan laporan kepada ketua Lembaga Akreditasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan kegiatan akreditasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat lembaga pelatihan kerja, dan program pelatihan kerja.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
- (6) Bentuk laporan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Mei 2006

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERMAN SUPARNO